

**PENYULUHAN PENERAPAN UPAYA PENYELESAIAN
SENGKETA PEMBAGIAN WARISAN DI DESA PURWOSOKAR
KABUPATEN TAJINAN MALANG BERDASARKAN WARIS ADAT
JAWA**

Miya Savitri¹, M. Nurul Hidayat²

Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang ^{1,2}

miyavice@gmail.com¹, nurul_hidayat@yahoo.com²

Abstract

The law of inheritance prevailing in Indonesian society is still pluralistic, e.g. there is subject to the law of inheritance in the Civil Code, Law of Inheritance of Islam and Customary Law of Inheritance. The target audience in this devotional activity are the women of social community in the village (PKK). The presentation of integrated legal counseling was carried out on the activities of PKK village. The method of the activity is by giving lectures and presentations, explanations based on theories and the result of the study of legal materials on dispute settlement of inheritance are based on customary heritage of Java. Feedback or response is in the form of questions that are from question and answer session to share their experiences in terms of division of inheritance in their respective family environment. Problem solving in the form of a detailed explanation of traditional Javanese customs division system based on positive law so that the village community can be applied in daily life with no difficulties and does not violate the rules of national law.

Keywords: *customary inheritance law Java; division; application; counseling*

Abstrak

Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistik, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah Ibu-ibu Kader PKK desa. Presentasi penyuluhan hukum terpadu dilaksanakan pada kegiatan Kader PKK desa. Metode kegiatan berupa penyuluhan dengan ceramah dan presentasi yaitu memberikan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi/ bahan hukum tentang upaya penyelesaian sengketa pembagian warisan berdasarkan waris adat Jawa. Umpan balik atau respon ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan dalam tanya jawab yang kemudian berdiskusi bersama dengan saling menceritakan pengalaman-pengalaman masing-masing dalam hal pembagian warisan di lingkungan keluarganya masing-masing. Pemecahan masalah berupa penjelasan secara detail sistem pembagian adat Jawa yang berdasarkan hukum positif agar masyarakat desa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak mengalami kesulitan serta tidak melanggar kaidah-kaidah hukum nasional.

Kata kunci: hukum waris Adat Jawa; pembagian; penerapan; penyuluhan

A. PENDAHULUAN

Adat-istiadat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal, karena adat selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat dan kehendak zaman. Adat-istiadat yang hidup didalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari pada hukum adat. Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, mengatakan bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku didalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum.

Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Masyarakat Indonesia berbhineka yang terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula. Masyarakat desa Purwosekar termasuk wilayah Jawa Timur yang berada di Kabupaten Malang Kecamatan Tajinan. Desa Purwosekar ini memiliki kekhasan menggunakan

adat istiadat Jawa dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan, termasuk didalamnya penyelesaian cara pembagian warisan secara turun menurun.

B. METODE PELAKSANAAN

Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah penyuluhan upaya penyelesaian sengketa pembagian warisan di Desa Purwosekar Kabupaten Tajinan Malang berdasarkan waris adat Jawa. Presentasi penyuluhan hukum terpadu ini oleh pemateri yang dilaksanakan pada kegiatan Kader PKK desa. Penyuluhan ini dihadiri oleh 19 (sembilan belas) orang Ibu-ibu Kader PKK dengan metode pendekatan persuasif dengan memberikan penyuluhan pemahaman akan penyuluhan upaya penyelesaian sengketa pembagian warisan di Desa Purwosekar Kabupaten Tajinan Malang berdasarkan waris adat Jawa. Metode kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan ceramah dan presentasi yaitu memberikan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi/ bahan hukum tentang upaya penyelesaian sengketa pembagian warisan berdasarkan waris adat Jawa. yang dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi yaitu komunikasi dua arah dalam bentuk diskusi/ tanya jawab mengenai upaya penyelesaian sengketa pembagian warisan berdasarkan waris adat Jawa.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat penyuluhan penerapan upaya penyelesaian sengketa pembagian warisan berdasarkan waris adat Jawa di Desa Purwosekar Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.

Alasan pemilihan lokasi karena masyarakat desa yang menggunakan hukum adat secara turun temurun terutama adat Jawa. Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat diawali pada bulan Maret tahun 2016 selama 5 (lima) bulan.



Gambar 1. Penyuluhan Pengabdian Masyarakat bersama Ibu-ibu Kader PKK

Dalam memberikan penyuluhan dengan cara metode pendekatan persuasif dengan ceramah bervariasi. Ceramah dan presentasi yaitu memberikan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi/ bahan hukum tentang upaya penyelesaian sengketa pembagian warisan berdasarkan waris adat Jawa. Diskusi/ Tanya Jawab yaitu komunikasi dua arah dalam bentuk diskusi/ tanya jawab mengenai upaya penyelesaian sengketa pembagian warisan berdasarkan waris adat Jawa. Peserta dalam kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada kegiatan Kader Ibu-ibu PKK desa. Materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan, meliputi: pemahaman pewarisan, sistem adat Jawa, waris secara adat; dan upaya penyelesaian waris adat Jawa secara musyawarah.

Materi Penyuluhan

Suku bangsa Jawa, adalah suku bangsa terbesar di Indonesia. Jumlahnya mungkin ada sekitar 90 juta. Mereka berasal dari pulau Jawa dan terutama

ditemukan di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tetapi di provinsi Jawa Barat banyak ditemukan Suku Jawa, terutama di Kabupaten Indramayu dan Cirebon yang mayoritas masyarakatnya merupakan orang-orang Jawa yang berbahasa dan berbudaya Jawa, dan di Banten dan tentu saja Jakarta mereka banyak diketemukan. Selain suku Jawa baku terdapat subsuku Osing dan Tengger.

Suku bangsa Jawa sebagian besar menggunakan bahasa Jawa dalam bertutur sehari-hari. Dalam sebuah polling yang diadakan majalah Tempo pada awal dasawarsa 1990-an, kurang lebih hanya 12% orang Jawa yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai sehari-hari, sekitar 18% menggunakan bahasa Jawa dan Indonesia secara campur dan selebihnya terutama bahasa Jawa. Bahasa Jawa merupakan bahasa yang sangat sopan dan menghargai orang yang di ajak bicara khususnya bagi orang yang lebih tua dan bahasa Jawa juga sangat mempunyai arti yang luas.

Orang Jawa sebagian besar secara nominal menganut agama Islam. Tetapi yang menganut agama Kristen; Protestan dan Katholik juga banyak. Mereka juga terdapat di daerah pedesaan. Penganut agama Buddha dan Hindu juga ditemukan pula di antara masyarakat Jawa. Ada pula agama kepercayaan suku Jawa yang disebut sebagai agama Kejawen. Kepercayaan ini terutama berdasarkan kepercayaan animisme dengan pengaruh Hindu-Budha yang kuat. Masyarakat Jawa terkenal akan sifat sinkretisme kepercayaannya. Semua budaya luar diserap dan ditafsirkan menurut nilai-nilai Jawa sehingga kepercayaan seseorang kadangkala menjadi kabur.

Di Indonesia, orang Jawa bisa ditemukan dalam segala bidang. Terutama bidang Administrasi Negara

dan Militer banyak didominasi orang Jawa. Meski banyak pengusaha Indonesia yang sukses berasal dari suku Jawa, orang Jawa tidak menonjol dalam bidang Bisnis dan Industri, banyak diantara suku Jawa bekerja sebagai buruh kasar dan tenaga kerja Indonesia seperti pembantu, dan buruh di hutan-hutan di luar negeri yang mencapai hampir 6 juta orang.

Masyarakat Jawa juga terkenal akan pembagian golongan-golongan sosialnya. Pakar antropologi Amerika yang ternama, Clifford Geertz, pada tahun 1960an membagi masyarakat Jawa menjadi tiga kelompok: kaum santri, abangan dan priyayi. Menurutnya kaum santri adalah penganut agama Islam yang taat, kaum abangan adalah penganut Islam secara nominal atau penganut Kejawen, sedangkan kaum Priyayi adalah kaum bangsawan. Tetapi dewasa ini pendapat Geertz banyak ditentang karena ia mencampur golongan sosial dengan golongan kepercayaan. Kategorisasi sosial ini juga sulit diterapkan dalam menggolongkan orang-orang luar, misalkan orang Indonesia lainnya dan suku bangsa non-pribumi seperti orang keturunan Arab, Tionghoa dan India.

Orang Jawa terkenal dengan budaya seninya yang terutama dipengaruhi oleh agama Hindu-Budha, yaitu pementasan wayang. Repertoar cerita wayang atau lakon sebagian besar berdasarkan wiracarita Ramayana dan Mahabharata. Tetapi pengaruh Islam dan Dunia Barat ada pula.

Orang Jawa memiliki stereotipe sebagai sukubangsa yang sopan dan halus. Tetapi mereka juga terkenal sebagai sukubangsa yang tertutup dan tidak mau terus terang. Sifat ini konon berdasarkan watak orang Jawa yang ingin menjaga harmoni atau keserasian dan menghindari konflik, karena itulah

mereka cenderung untuk diam dan tidak membantah apabila terjadi perbedaan pendapat.

Di dalam masyarakat adat Indonesia, secara teoritis sistem kekerabatan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Sistem Patrilineal

Sistem Patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis dari Pihak Bapak, maksudnya dalam hal ini setiap orang hanya menarik garis keturunan dari Bapaknya saja. Hal ini mengakibatkan kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya daripada wanita dalam hal mewaris. Sistem ini dianut oleh suku-suku seperti, Batak, Gayo, Nias, Lampung, Seram, NTT dan lain-lain.

2. Sistem Matrilineal;

Sistem matrilineal adalah sistem kekerabatan yang ditarik dari garis Pihak Ibu. Sehingga dalam hal kewarisan kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari pada garis Bapak. Sistem kekerabatan ini dianut oleh masyarakat Minangkabau, Enggano dan Timor.

3. Sistem Parental atau Bilateral.

Sistem parental/bilateral adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak Bapak dan Ibu, sehingga kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal mewaris adalah seimbang dan sama. Masyarakat yang menganut sistem ini misalnya Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan dan lain-lain. Hukum waris adat memuat 3 (tiga) unsur pokok, yaitu:

1. Mengenai subyek hukum waris, yaitu siapa yang menjadi pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris.

2. Mengenai kapan suatu warisan itu dialihkan dan bagaimana cara yang dilakukan dalam pengalihan harta waris

tersebut. Serta bagaimana bagian masing-masing ahli waris.

3. Mengenai obyek hukum waris itu sendiri, yaitu tentang harta apa saja yang dinamakan harta warisan, serta apakah harta-harta tersebut semua dapat diwariskan.

Secara umum, asas pewarisan yang dipakai dalam masyarakat adat bergantung dari jenis sistem kekerabatan yang dianut. Namun menurut Hazairin, hal itu bukan suatu hal yang paten. Artinya, asas tersebut tidak pasti menunjukkan bentuk masyarakat di mana hukum warisan itu berlaku. Seperti misalnya, asas individual tidak hanya ditemukan pada masyarakat yang menganut sistem bilateral, tetapi juga ditemukan pada masyarakat yang menganut asas patrilineal, misalnya pada masyarakat Batak yang menganut sistem patrilineal, tetapi dalam mewaris, memakai asas individual.

Pada Suku Jawa yang hukum adat-nya bersistem Parental, dalam pembagian warisan memiliki dan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Kedudukan anak. Anak kandung ataukah bukan anak kandung.
- (2) Tempat tinggal anak. Anak tinggal bersama atau tinggal terpisah dengan orangtua.
- (3) Status Ibu. Ibu memiliki status kawin sekali atau lebih.
- (4) Jumlah seluruh saudara kandung. Saudara kandung seibu ataupun seayah.
- (5) Asal warisan Ibu. Jika warisan Ibu berasal dari neneknya, artinya bukan berasal dari harta bersama dengan suami kedua-nya, artinya harta tersebut adalah harta bawaan, yang akan diwariskan kepada anak keturunannya.

Di dalam masyarakat Jawa, semua anak mendapatkan hak mewaris,

dengan pembagian yang sama, tetapi ada juga yang menganut asas sepikul segendongan (Jawa Tengah), artinya anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian, hampir sama dengan pembagian waris terhadap anak dalam Hukum Islam.

Pada dasarnya, yang menjadi ahli waris adalah generasi berikutnya yang paling karib dengan Pewaris (ahli waris utama) yaitu anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga (brayat) si Pewaris. Terutama anak kandung. Sementara untuk anak yang tidak tinggal bersama, tidak masuk ke dalam ahli waris utama. Tetapi ada juga masyarakat Jawa (Jawa Tengah), yang mana anak angkat (yang telah tinggal dan dirawat oleh orang tua angkatnya) mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya, baik orang tua kandung atau angkat. Jika anak-anak tidak ada, maka kepada orang tua dan jika orang tua tidak ada baru saudara-saudara Pewaris.

Dalam hukum adat Jawa seorang janda yang telah lama hidup bersama dengan suami dan telah memperoleh keturunan, maka janda berhak mendapat bagian atas harta kekayaan yang ditinggalkan suami. Adapun besar bagian yang diterima adalah jika janda tersebut mempunyai anak yang belum dewasa maka harta peninggalan suami bisa dikuasai penuh oleh janda asalkan digunakan untuk keperluan sehari-hari untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Tetapi setelah anak tersebut dewasa atau telah berkeluarga maka harta peninggalan suami harus dibagi rata antara janda dan anaknya, artinya antara anak dan janda mendapat bagian yang sama besar.

Pelaksanaan pembagian warisan bagi seorang janda di Pengadilan Negeri adalah jika pihak-pihak yang bersengketa memutuskan mengakhiri

sengketa dengan melakukan perdamaian maka pihak Pengadilan Negeri tidak berhak ikut campur dalam menentukan besarnya bagian warisan, hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang bersengketa lebih memilih menggunakan aturan atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Pengadilan Negeri hanya berperan dalam mengesahkan akta perdamaian yang telah dibuat dan disetujui oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan pada kasus yang berakhir dengan putusan maka hakim Pengadilan Negeri Sdalam memutus sengketa tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang relevan dengan sengketa yang terjadi.

Umpan balik atau respon ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan dalam tanya jawab yang kemudian berdiskusi bersama dalam hal pembagian warisan di lingkungan keluarganya masing-masing. Pemecahan masalah yang diberikan pengabdian dengan memberikan penjelasan secara detail sistem pembagian adat Jawa yang berdasarkan hukum positif yang berlaku dengan harapan agar masyarakat desa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak mengalami kesulitan serta tidak melanggar kaidah-kaidah hukum nasional.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk penyuluhan ini berjalan selama 5 (lima) bulan yang diikuti oleh Ibu-ibu Kader PKK dengan metode ceramah dan presentasi yaitu memberikan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi/ bahan hukum tentang upaya penyelesaian sengketa pembagian warisan berdasarkan waris adat Jawa melalui tanya jawab dan diskusi dalam

bentuk pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan dalam tanya jawab dalam hal pembagian warisan di lingkungan keluarganya masing-masing. Pemecahan masalah yang diberikan pengabdian dengan memberikan penjelasan secara detail sistem pembagian adat Jawa yang berdasarkan hukum positif yang berlaku dengan harapan agar masyarakat desa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Saran

Terdapat saran kiranya dapat disampaikan oleh pengabdian ini, adalah: hendaknya warga desa sering diberi penyuluhan sekaligus pendampingan cara penerapannya yang berkaitan dengan sistem pembagian warisan adat Jawa. Dimana masyarakat desa tidak meninggalkan sisi kearifan lokal dan tidak melanggar kaidah-kaidah hukum nasional. Sehingga sangat perlu peran Perguruan Tinggi terdekat membantu pemerintah desa sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, (2002), *Sosiologi, Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Anonymous, (1975), *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Yogyakarta: BPHN.
- Hadikusuma, Hilman, (1977), *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni.

- _____, (1979), *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Alumni.
- Moleong, Lexy J., (2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Murad, Rusmadi, (1991), *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Alumni.
- Savitri, Miya, dan Ririen Ambarsari, (2009), Dampak Sosial Pengembangan Perumahan Oleh Grup Araya Terhadap Masyarakat Desa Tirtomoyo Kabupaten Malang, *Jurnal Law Enforcement*, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2009 - Maret 2010, hlm. 115-132, Malang: Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang.
- Savitri, Miya, (2010), *Sistem Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Waris Adat Di Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang*. Penelitian DIPA LPPM, Malang: LPPM Universitas Kanjuruhan Malang.
- Siswijono, Suprih Bambang dan Darsono Wisadirana, (2008). *Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan*. Malang: Agritek YPN.
- Sofwan, Sri Soedewi, (1975), *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, R.,(1999), *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Sudiyat, Iman, (2003), *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty.
- , (2003), *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.